

BAB III

HKI

3.1 Proses

Pendaftaran HKI dapat dilakukan setelah mengumpulkan dokumen – dokumen persyaratan seperti KTP Pencipta 1, berkas ciptaan, surat pernyataan serta surat pengalihan hak cipta yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak terkait.

3.2 Identifikasi HKI

Identifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Pengembangan Sistem Monitoring dan Simulasi Perairan di Asrama ITB Jatinangor Berbasis IoT dan Website” adalah sebagai berikut :

Nomor	: EC002025075212
Tanggal Dikeluarkan	: 25 Juni 2025
Nama Pencipta	: 1. Sulthon Baiquni Dzinni-Dhzomi 2. Ir. Ginanjar Wiro Sasmito, S.Kom., M.Kom. 3. Hepatika Zidny Ilmadina, S.Pd., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Jenis Ciptaan	: Program Komputer

Judul Ciptaan : Pengembangan Sistem Monitoring dan
Simulasi Perairan di Asrama WTP ITB
Jatinangor Berbasis IoT dan Website

URL Bukti : <https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/NTdmNTYyY2I3MWUyM2MyZTI1OTJjYTNkOTEyNTJlYzU=>